

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding, sehingga diharapkan dapat lebih memadai. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian yang peneliti susun, hal tersebut terdapat pada table berikut ini:

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Riesma Winora dari Universitas Padjajaran (2021)	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id	Kualitatif	Berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa wartawan Info Bekasi mengaku secara garis besar memahami kode etik jurnalistik, namun tidak terlalu

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>paham akan uraian dari dari pasal-pasal yang terkandung di dalam kode etik jurnalistik.</p>
2	<p>Rivaldi Takalelumang dari Universitas Sam Ratulangi (2019)</p>	<p>PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKAS ULUT</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan meskipun sudah cukup baik memahami Kode Etik Jurnalistik, tidak berarti baik dalam penerapannya. Karena memahami hanya bagaimana seorang wartawan memahami fungsi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>tetapi pada kenyataannya Kode Etik Jurnalistik tersebut hanya pengingat saja untuk setiap pelaku jurnalistik dalam bekerja. Karena masih ada wartawan yang dalam aktivitasnya masih melakukan kekeliruan dalam pencarian berita maupun dalam pembuatan berita sehingga sebagai Pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>mensortir isi berita sehingga berita yang akan dimuat tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.</p>
3	Gabriel Gawi dari Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (2017)	<p>PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM SURAT KABAR HARIAN SURYA MALANG</p>	Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah, Penerapan kode etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>di pertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 2. Faktor penerapan kode etik jurnalistik yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.</p>
4	<p>Jinan Vania Barizky dari UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (2019)</p>	<p>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Detik.com (Studi Kasus Pada Berita Viral Video Porno Bocah-Perempuan Dewasa Edisi</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Mekanisme media online detik.com tidak berbeda dengan media online lainnya yang didalamnya terdapat redaktur, editor dan wartawan. Dimana mereka memiliki bagian masing-</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
		Januari 2018)		<p>masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam memahami pemberitaan kasus viral video porno bocah perempuan dewasa wartawan detik.com memahami kasus tersebut bisa dilihat dari dapat menjawab segala pertanyaan mengenai kasus tersebut. Dalam memaknai kasus ini wartawan memiliki perbedaan dalam memaknai kasus tersebut. Wartawan</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				ada yang menyatakan kasus ini sebagai kasus eksploitasi anak dan ada yang menganggap kasus ini unik.
5	Tiyas Maheni dari Politeknik Negri Jakarta (2017)	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PENULISAN BERITA AHOK TERKAIT PEMILUKADA DKI JAKARTA 2017 DALAM SURAT KABAR KOMPAS	Kualitatif	Bahwa selama bulan Juli dan Agustus 2016 terkait Pemilukada DKI Jakarta 2017, Surat Kabar Kompas hanya memuat 4 (empat) berita. Meskipun begitu mayoritas ketentuan Pasal 3, 4 dan 8 Kode Etik Jurnalistik telah diterapkan, yaitu:

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				<p>1) menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 2) Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul serta mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara (jika memuatnya), dan 3) tidak menulis atau</p>

No	Nama Universitas dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi.

Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu

Cukup banyak di temui penelitian yang mengangkat terkait Kode Etik Jurnalistik pada media, oleh karena itu sebagai perbandingan penelitian, peneliti merujuk pada 5 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada proses peliputan dan pemuatan berita kriminal pada situs berita Infobekasi. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik di media online KomunikaSulut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kode etik jurnalis dan faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif.

Keempat, penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Detik.com (Studi Kasus Pada Berita Viral Video Porno Bocah-Perempuan Dewasa Edisi Januari 2018)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberitaan di detik.com dan mengetahui bagaimana pemahaman, pemaknaan wartawan pada kasus ini dan bagaimana wartawan menerapkan kode etik jurnalistik pada kasus ini. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial Realita Media Massa Peter L.Berger dimana terdapat 3 tahap peristiwa dalam teori ini yaitu Eksternalisasi, Objektivikasi dan Internalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Kelima, penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Ahok terkait Pemilukada DKI Jakarta 2017 Dalam Surat Kabar Kompas” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kompas menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita khususnya pada pemberitaan Ahok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif.

2.2 Deskripsi Teori

2.2.1 Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.²

Adapun menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan adalah cara yang di lakukan individu ataupun organisasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan sesuai yang di rencanakan.

2.2.2 Jurnalistik

² 3Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

³ Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

jurnalistik secara umum ialah secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.

jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian, mulai dari tahap peliputan sampai dengan penyebarannya. Jurnalistik sering disebut juga sebagai jurnalisme (journalism). Berdasarkan media yang digunakannya, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak (print journalism) dan jurnalistik elektronik (electronic journalism). Beberapa tahun belakangan ini muncul pula jurnalistik online (online journalism).⁴

2.2.3 Kode etik Jurnalistik

kode etik jurnalistik merupakan alat kontrol bagi setiap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik disusun atas prinsip bahwa pertanggung jawaban atas pentaatannya terletak pada hati nurani wartawan Indonesia. Melalui kode etik jurnalistik, wartawan dapat mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan.⁵

Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia Jurnalistik yaitu sebagai pedoman profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan diterapkan oleh setiap wartawan. Oleh karena itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers.

⁴ Kris Budiman, Dasar Dasar Jurnalistik (2005) hal. 1

⁵ Anwar Rosihan, Bahasa Jurnalistik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 63

Mematuhi kode etik jurnalistik yang telah disepakati oleh Dewan Pers berarti wartawan harus paham dalam mencari, meliput dan menyajikan sebuah berita, sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, diterapkan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, bisa diterima oleh masyarakat, dan sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan orang lain.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, seorang wartawan sebagai pekerja profesional memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itulah, wartawan menetapkan dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik.⁶

Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan wartawan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan dan perilaku keliru dari wartawan bersangkutan.

Semua profesi pasti punya aturan yang disebut kode etik. Demikian juga dengan profesi wartawan, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, wartawan terikat dengan kode etik profesinya tersebut. Atas dasar itu wartawan Indonesia menyepakati dan menaati kode etik Jurnalistik yang terdiri atas 11 pasal, yaitu:

⁶ Lisa Septia Dewi BR Ginting, S.Pd., M.Pd. Jurnalistik “Kenahiran Berbahasa Produktif (Medan: guepedia 2020) Hal. 27

Pasal 1:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertikat buruk. Penafsiran :

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak dapat kesempatan setara.
- d. Tidak bertikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2:

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jenis jurnalistik. Penafsiran:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.

- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat mempertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public

Pasal 3:

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan chek and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara professional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4:

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai fakta terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang menundakan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun yang belum menikah

Pasal 6:

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberitaan dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7:

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak tersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “of the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8:

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran :

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9:

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10:

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau permisa. Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11:

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan

Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.⁷

2.2.4 Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Fungsi utama kode etik jurnalistik adalah agar para jurnalis melakukan tugasnya sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan dari diadakannya standar moral dalam kode etik jurnalistik adalah agar para jurnalis dapat jujur dan memberikan suatu informasi sesuai dengan faktanya.

Mengenai cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, yaitu supaya beritanya adil dan berimbang tidak mencampur adukkan fakta dan opini menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum; menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, dan jujur dalam memberitakan kejahatan asusila, tidak merugikan pihak korban.⁸

Kode etik jurnalistik juga berfungsi untuk melindungi wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya. Dengan kata

⁷ Sirikit Syah, Rambu Rambu Jurnalistik (Yogyakarta 2011) Hal. 173-178.

⁸ Im Rohimah, Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam media online islam(2018) hal 218

lain, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan atau jurnalis harus mengacu pada kode etik jurnalistik. Karena dalam kode etik jurnalistik memuat berbagai ketentuan terkait dengan kegiatan jurnalistik yang didasarkan pada etika. Menaati kode etik jurnalistik dengan sendirinya melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Kewajiban yang paling diutamakan dalam Jurnalistik adalah kebenaran. Demokrasi tergantung pada warga yang mendapatkan fakta yang akurat dan terpercaya yang diletakkan dalam sebuah konteks yang tepat dan memiliki makna. Jurnalistik bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran Jurnalistik adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin professional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta.⁹

2.2.5 Media online

Media Online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan teks, suara, foto dan video.

Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-commerce/online store) dan aplikasi chattingan. Hampir semua masyarakat saat ini mengandalkan media online untuk mencari informasi, karena untuk mengakses

⁹ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2011) Hal.22

nya pun cukup mudah hanya tinggal menggunakan internet dan kita bisa mendapatkan informasi yang akan kita cari.

Media online merupakan produk Jurnalistik online atau *cyber journalism* yang di definisikan sebagai “pelaporan fakta dan peristiwa yang di produksi dan di distribusikan melalui internet.”¹⁰

2.2.6 Pengertian dan Fungsi Website

Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

Website memiliki variasi yang hampir tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, situs berita, forum, situs media sosial, situs e-commerce, dan sebagainya. Halaman-halaman dalam sebuah website biasanya merupakan campuran teks dan media lainnya. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur bentuk website.

Fungsi website bergantung jenisnya untuk apa kita membuat website tersebut. Tujuan dan fungsi website kita harus menjadi salah satu faktor utama dalam memutuskan fitur apa yang dibutuhkan.

¹⁰ Asep syamsul, Jurnalistik Online (2018) hal 34

2.3 Teori Gatekeeper

Teori ini mempelajari tentang hal yang mempengaruhi konten media, yaitu menyeleksi faktor apa saja yang baik dan dapat di terima oleh masyarakat banyak. Gatekeeper adalah proses untuk memilih, memeriksa, menulis, menjadwalkan, dan mengulang kembali suatu informasi menjadi berita.

gatekeeper merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke redaksi. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.

Melalui fungsi gatekeeper berbagai informasi yang masuk dari luar dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan, dengan demikian informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan redaksi dengan harapan mampu memberikan berita-berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.¹¹

¹¹ McQuail, 1987, Teori Komunikasi massa, (Jakarta: Salemba humanika, 1987), 162-

2.4 Kerangka Pemikiran

